

MODUL BEST PRACTICE

MEKANISME PEMINDAHAN NARAPIDANA DI DALAM DAN ANTARWILAYAH

Teknis Substantif
Bidang Administrasi Pembinaan dan Evaluasi

Rachmat Prio Sutardjo
Catur Budi Fatayatin



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

MEKANISME PEMINDAHAN NARAPIDANA DI DALAM DAN ANTARWILAYAH

**Teknis Substantif
Bidang Administrasi Pembinaan dan Evaluasi**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MEKANISME PEMINDAHAN NARAPIDANA DI DALAM DAN ANTARWILAYAH

**Teknis Substantif
Bidang Administrasi Pembinaan dan Evaluasi**

Catur Budi Fatayatin
Rachmat Prio Sutardjo

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**MODUL BEST PRACTICE
MEKANISME
PEMINDAHAN NARAPIDANA
DI DALAM DAN ANTARWILAYAH**

**Teknis Substantif
Bidang Administrasi Pembinaan dan Evaluasi**

**Catur Budi Fatayatin
Rachmat Prio Sutardjo**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

**Cetakan ke-1 : September 2020
Perancang Sampul : Yulius Purnomo
Penata Letak : Yulius Purnomo**

Ilustrasi Sampul : tribratanewsmojokertokota.com

**xii+52 hlm.; 18 × 25 cm
ISBN: 978-623-94958-0-0**

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit**

**Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA**

isi di luar tanggung jawab percetakan



Kata Sambutan

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya *Modul Best Practice Mekanisme Pemindahan Narapidana di Dalam dan Antarwilayah Teknis Substantif Bidang Administrasi Pembinaan dan Evaluasi* telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber – sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian

modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,




Dr. Asep Kurnia




Kata Pengantar

Bismillah wal hamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, akhirnya modul *Best Practice* tentang Pemindahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat terselesaikan naskah ini, dalam suasana di tengah-tengah pandemi wabah Corona sehingga penyelesaian antara pendamping dari BPSDM dan penulis dari petugas teknis di Direktorat Pemasyarakatan dilakukan jarak jauh.

Buku Modul *Best Practice* tentang Pemindahan Narapidana yang merupakan salah satu Tusi dari Suddit Administrasi Pembinaan Narapidana dan Evaluasi, hal itu dirasa penting agar terbangun struktur isi dan memiliki pemahaman yang sama tentang Pemindahan Narapidana di seluruh Unit Pelaksana teknis Pemasyarakatan di Indonesia.

Sudah banyak regulasi tentang pemindahan narapidana tetapi banyak juga yang mengintreprestasikan, sehingga muncul berbagai macam penafsiran atas regulasi tersebut, buku Modul *Best Practice* ini adalah suatu karya tulisan yang didokumentasikan sekaligus dapat didistribusikan nantinya, untuk proses pembelajaran dan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pemindahan narapidana di Lapas dan Rutan. Oleh karena itu, hadirnya buku ini dapat dikatakan merupakan titik awal untuk menambah kesadaran berbagai kalangan dalam mengabadikan pengetahuan, pengalaman, dan *Best Practice* yang dimiliki petugas Pemasyarakatan yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang berupa buku.

Semoga rasa syukur ini tampak jelas dan terimplementasikan di setiap gerak langkah dalam menjalankan tugas dan peran sebagai Aparatur pelayan masyarakat



yang professional. Dengan selesainya penyusunan modul ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah terlibat secara aktif dalam proses penyusunan sampai dengan Penerbitan. Modul ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan penggunaanya.

Hormat kami,

Tim Penyusun



Daftar Isi

Kata Sambutan Kepala BPSDM	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Manfaat	4
D. Tujuan Pembelajaran	4
E. Materi Pokok	5
F. Petunjuk Belajar	5
BAB II KONSEP DASAR PEMINDAHAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	7
A. DASAR HUKUM	8
B. Pengertian Umum Pemindahan Narapidana	13
C. Kajian teoritis tentang Pemindahan Narapidana	15
BAB III URGENSI PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR LAPAS DAN RUTAN	23
A. Berbagai Jenis Pemindahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	23
B. Kondisi <i>Overcrowded</i> di Lapas dan Rutan	27
C. Data isi hunian di Lapas dan Rutan Seluruh Indonesia.....	29



BAB IV STRATEGI PEMINDAHAN NARAPIDANA

DI LAPAS DAN RUTAN	31
A. Proses Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan	31
B. Mekanisme Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan	35
C. Strategi Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan	39
D. Dorongan Implementasi Revitalisasi Pemasarakatan serta Kondisi <i>Overcrowded</i> di Lapas dan Rutan	41
BAB V PENUTUP	49
Kesimpulan	49
Daftar Pustaka	51



Daftar Tabel

Daftar 10 Kantor Wilayah Terpadat Penghuninya se-indonesia	29
--	----





BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat, meliputi mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain: menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan aspek perbaikan dari pelaku, meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum, (Barda Nawawi).

Aspek perbaikan perilaku narapidana sebagai penghuni dari suatu Lapas atau Rutan, tidak akan berhasil atau kurang maksimal apabila isi hunian dari Lapas tersebut mengalami over kapasitas.

Dari sudut pandang pembinaan, jumlah narapidana yang terlalu besar/over kapasitas, membuat program pembinaan tidak mampu mengakomodir seluruh narapidana. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan narapidana yang mengikuti program pembinaan yang mengikuti program pembinaan dengan yang tidak mengikuti program pembinaan pada tahun 2017. Jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 170.512 orang, yang termasuk dalam kelompok usia produktif (usia antara 18 sampai dengan 58 tahun) sebanyak 166.505. Jumlah tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat tenaga kerja yang diserap dalam kegiatan industri di Lapas hanya berkisar 2.665 orang. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa saat ini terjadi *massive idle labor* sebanyak 163.840 orang di Lapas. Secara acak




sebagai contoh, di Lapas Klas IIA Banjarmasin misalnya, per tanggal 16 April 2018 dari total 1846 orang narapidana hanya 134 narapidana yang aktif mengikuti program pembinaan berupa kegiatan kerja. Sangat ironis jika harus melakukan komparasi jumlah penghuni dengan jumlah yang terserap oleh kegiatan yang hanya berkisar diangka 13,7%. Begitu juga dengan yang terjadi di Lapas Klas IIA Yogyakarta di mana hanya dapat mengikutkan 7 (tujuh) narapidana ke dalam program pembinaan dari total 299 narapidana di Lapas tersebut. Kondisi ini sangat tidak diharapkan karena *idleness* di Lapas merupakan lampu kuning terhadap indikator keamanan. Dalam kurun waktu sekian lama dan berulang-ulang, maka kondisi tersebut rentan sekali terhadap proses-proses interaksi sosial yang tidak sehat seperti pengelompokan atau pengorganisasian narapidana (geng) untuk usaha-usaha melanggar tata tertib.

Di satu sisi, ini akan menjadi kegagalan Sistem Pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan narapidana, karena tidak adanya indikator penentu keberhasilan program pembinaan narapidana. Meskipun sudah ada pola pembinaan narapidana, namun bila dilihat dari kehidupan setelah bebas dari Lapas, masih banyak narapidana yang cenderung mengulangi kembali kejahatannya, sehingga timbulnya suatu pertanyaan sejauh mana efektivitas pola pembinaan narapidana tersebut, sehingga narapidana yang bebas dapat kembali menjalani kehidupannya di masyarakat.

Dapat dibayangkan kondisi yang terjadi pastinya tidak jauh dari suasana psikologis penghuni yang tidak sehat (emosional, mudah tersinggung) sehingga sangat mudah terjadi konflik antar penghuni (kerusuhan, perkelahian dll), terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta kegagalan untuk menjamin penghuni dalam kondisi aman dan manusiawi sehingga tidak sedikit pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut.

Beranjak dari salah satu pemikiran di atas, maka solusi dalam mengatasi permasalahan overkapasitas tersebut di atas adalah salah satunya dengan melakukan Pemindahan Narapidana dari lapas dan rutan di dalam satu wilayah



atau ke luar wilayah di seluruh Indonesia. Pemindahan narapidana selain dilakukan untuk mengatasi overkapasitas di suatu lapas/rutan, juga digunakan dalam rangka implementasi program Revitalisasi Pemasyarakatan.

B. Deskripsi Singkat

Modul *Best Practice* tentang Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan serta Cabang Rutan ini dimaksudkan untuk membuat panduan teknis pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan teknis, tentang pemindahan narapidana yang diperoleh dari pengetahuan-pengetahuan praktis berdasarkan pengalaman kerja individu dalam karir terbaik. Praktik yang diulas sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang pernah dijabat atau lingkup bidang tugas unit kerja masing-masing.

Modul *Best Practice* ini membahas tentang dasar hukum dan pengertian umum serta strategi pemindahan narapidana pada Lapas dan Rutan, yang mencakup hal-hal tentang alasan Pemindahan/Mutasi sesuai Psl. 16 ayat (1) UU No. 12 Thn 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Pemindahan atas dasar menjalani persidangan perkara lain di luar daerah,
- 2) pemindahan atas dasar keamanan,
- 3) pemindahan atas dasar pembinaan,
- 4) pemindahan atas dasar alasan lain yang dianggap perlu .
- 5) pemindahan narapidana selain empat hal di atas, juga diklasifikasikan menurut tingkat resikonya yaitu:
 - a. Pemindahan Narapidana *High Risk* Bandar Narkoba
 - b. Pemindahan Narapidana Teroris.
- 6) Pemindahan narapidana dalam konsep program Revitalisasi Pemasyarakatan

Keberhasilan pembuatan buku modul ini dapat dinilai dari kemampuan dan manfaat dari pembaca khususnya petugas Lapas dan Rutan dalam mengaplikasikan Standar Operasional Prosedur Pemindahan Narapidana.



C. Manfaat

Modul ini diharapkan memberi manfaat kepada petugas Pemasyarakatan sehingga mampu meningkatkan kompetensi teknis manajerial bagi petugas Pemasyarakatan khususnya bagian Registrasi dan Pelayanan Tahanan dalam pengembangan diri dan organisasi.

D. Tujuan Pembelajaran

1) Hasil Belajar

Setelah membaca buku ini diharapkan peserta mampu memahami peraturan tentang pemindahan narapidana pada Lapas dan Rutan, prosedur tetap bidang Administrasi Pembinaan Narapidanan/Registrasi, serta teknik dan strategi pemindahannya.

2) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu:

- a. Petugas di UPT (Lapas dan Rutan): Mampu memahami, mengidentifikasi, menerapkan dan menganalisis jenis dan teknik serta strategi pemindahan narapidana secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Petugas di Kantor Wilayah: Mampu memahami, mengidentifikasi, memetakan, mengambil keputusan dan menerapkan teknik pemindahan narapidana secara cepat dan terukur pemindahan di dalam satu wilayah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
- c. Petugas di Kantor Pusat: Mampu memahami, mengidentifikasi, memetakan, mengambil keputusan dan menerapkan teknik pemindahan narapidana secara cepat dan terukur pemindahan antar wilayah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku



E. Materi Pokok

Dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang diharapkan, isi bahan Modul ini diurakan ke dalam beberapa bagian pembahasan yang satu dengan lainnya saling terkait dan mendukung, yaitu sebagai berikut:

Konsep Dasar Pemindahan Narapidana di Lapas

- A. Dasar Hukum Pemindahan di Lapas dan Rutan
- B. Pengertian Umum Pemindahan Narapidana
- C. Teori Pemindahan Narapidana

Urgensi Pemindahan Narapidana antar Lapas dan Rutan

- A. Berbagai Macam Jenis Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan
- B. Kondisi *Overcrowded* di Lapas dan Rutan
- C. Data isi hunian di Lapas dan Rutan Seluruh Indonesia

Strategi Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan

- A. Proses Narapidana di Lapas dan Rutan
- B. Mekanisme Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan
- C. Strategi Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan
- D. Dorongan Implementasi Revitalisasi Pemasarakatan

F. Petunjuk Belajar

Supaya dapat memahami seluruh isi modul *Best Practice* ini dengan baik, peserta Diklat diharapkan dapat membacanya secara bertahap beserta beberapa referensi pendukung. Hal tersebut untuk mengurangi kesenjangan terhadap substansi dalam bahan ajar ini. Peserta disarankan melakukan curah pendapat dengan sesama peserta Diklat karena metode pembelajaran tersebut dapat mempercepat pemahaman tentang isi bahan ajar





BAB II

Konsep Dasar Pemindahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan system pemasyarakatan, pemindahan sebagai sebuah instrumen yang dapat dijadikan jembatan atau solusi untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa kendala dimaksud antara lain:

1. Pemberian program pembinaan yang belum merata diterima oleh semua narapidana;
2. Over kapasitas, kelebihan isi penghuni LAPAS di atas daya tampung LAPAS yang seharusnya, sering berdampak pada gangguan keamanan dan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM di LAPAS.
3. Potensi banyaknya pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan yang huniannya melebihi kapasitas.

Potensi pelanggaran HAM inilah yang sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat yang keluarganya sedang menjalani pidananya di LAPAS. Pemindahan narapidana ini maka akan meminimalisir dilanggarnya asas pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu asas “Persamaan Perlakuan dan Pelayanan” dan “Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu”.




A. DASAR HUKUM

Sektor publik adalah sektor yang bercirikan non komersial, berorientasi pada kepentingan umum, berlandaskan pada legitimasi kekuasaan, dan adanya interaksi akuntabilitas dan transparansi antara warga negara (rakyat) sebagai pemberi mandat dengan negara atau pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik. Oleh karena sektor publik digerakkan oleh adanya kebijakan publik, maka inovasi di sektor publik mau tidak mau akan selalu berhubungan dengan formulasi kebijakan publik. Inovasi di sektor publik akan sangat sulit hadir apabila tidak menyertakan atau melibatkan prosesi kebijakan publik di dalamnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki 11 (sebelas) unit eselon 1, 33 (tigapuluh tiga) kantor wilayah, dan berikut unit pelayanan teknisnya yang tersebar di seluruh Indonesia telah berupaya melakukan reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Hukum dan HAM dengan mencanangkan 8 area perubahan, yaitu:

1. Organisasi: Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
2. Tata Laksana: Mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Peraturan Perundang Undangan: Mewujudkan regulasi yang lebih tertib dan kondusif.
4. Sumber Daya Manusia Aparatur: Mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
5. Pengawasan: Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
6. Akuntabilitas: Mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

- 
7. Pelayanan Publik; Mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
 8. Pola Pikir dan Budaya Kerja: Mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi.

Dasar Hukum Pelaksanaan Pemindahan


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 16:

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Bab IV: Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Syarat Pemindahan)

Pasal 46:

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.
- (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- 
- a. ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
 - c. hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 47:

- (1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;
 - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48:

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49:

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari Dokter LAPAS atau kepala rumah sakit setempat.



Pasal 50:

Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

3. Keputusan Menteri Kehakiman Ri Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Narapidana, Anak Didik dan Tahanan dapat dipindahkan untuk kepentingan kegiatan pembinaan, keamanan, kesehatan dan proses peradilan.


Alasan pemindahan:

- a. Pembinaan.
- b. Keamanan dan mencegah kepadatan isi Lapas dan Rutan/Cabrutan.
- c. Proses Peradilan/Pemindahan untuk kepentingan proses peradilan dilaksanakan karena:
- d. Lain-lain yang dianggap perlu:
 - Untuk perawatan kesehatan.
 - Kelebihan daya muat Lapas dan Rutan/Cabrutan, dll

4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pk.02.01 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan harus disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Alasan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didasarkan atas:
 - a. kapasitas daya muat yang tidak lagi memadai;

- 
- b. adanya kepentingan untuk pemindahan narapidana dan anak didik;
 - c. adanya kepentingan untuk pemeriksaan;
 - d. adanya kepentingan untuk kelancaran penyidikan perkara bagi tahanan;
 - e. adanya kepentingan untuk keamanan, atau
 - f. adanya kepentingan untuk perawatan kesehatan bagi narapidana, anak didik dan tahanan yang bersangkutan.

5. SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.pk.01.10-16 Tanggal 19 Pebruari 1998 Tentang Keharusan Penempatan Narapidana Reg. BI Dengan Sisa Pidana Lebih dari 12 Bulan Ke Lapas Terdekat.


Dengan mengacu pada pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang intinya tentang tujuan pemasyarakatan bahwa untuk kepentingan tersebut kepada seluruh Kepala Rutan diinstruksikan untuk:

- 1. Memindahkan dengan segera segenap narapidana BI yang mempunyai sisa pidana lebih dari dua belas bulan ke Lapas terdekat.
- 2. Tidak menerima pemindahan narapidana Reg. B.I. yang mempunyai masa pidana lebih dari dua belas bulan.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan


7. Keputusan Menteri Nomor: M.HH- 02 PK 01. 02. 02. Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Teroris

8. Keputusan Menteri Nomor: M.HH- 02 PK 01. 02. 02. Tahun 2017 .Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) kategori Bandar Narkoba

- 
9. **Surat Edaran Dirjen Nomor: PAS-PK.01.04.01- 211 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Pelaksanaan Pemindahan Narapidana Dalam Rangka Penanganan Over Kapasitas.**

B. Pengertian Umum Pemindahan Narapidana

1. Pemindahan atas dasar menjalani persidangan perkara lain di luar daerah adalah, pemindahan yang dilakukan disebabkan narapidana tersebut mempunyai perkara lain di wilayah hukum yang berbeda.
2. Pemindahan narapidana karena faktor keamanan adalah pemindahan narapidana yang melakukan atau diinkasi akan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, pemindahan faktor keamanan ini di antaranya:
 - a) Narapidana melakukan atau menjadi aktor, provokator dan ikut dalam kerusuhan di Lapas/Rutan/Cabrutan.
 - b) Ada indikasi akan terjadi kerusuhan dalam Lapas/Rutan/Cabrutan tersebut.
 - c) Alasan lainnya yang bersifat keamanan dan ketertiban.
3. Pemindahan narapidana karena faktor pembinaan adalah, pemindahan yang dilakukan karena beberapa alasan/faktor antara lain:
 - a) Atas dasar permohonan dari narapidana itu sendiri, keluarga, pengacara atau Yayasan, karena berbagai alasan di antaranya untuk mendekatkan diri dengan keluarga narapidana tersebut.
 - b) Untuk menjalani program pembinaan kemandirian lainnya yang tidak terdapat di Lapas A tetapi program pembinaan kemandirian tersebut adanya di Lapas B, maka narapidana tersebut harus dipindahkan.
 - c) Alasan lainnya yang bersifat pembinaan narapidana.

- 
4. Pemindahan narapidana atas dasar alasan lain yang dianggap perlu, adalah pembinaan yang dilakukan antara lain karena:
 - a) Karena kondisi over kapasitas Lapas
 - b) Pemindahan untuk menjalani proses pidana dari Rutan/Cab Rutan Ke Lapas
 - c) Karena adanya musibah bencana alam: Banjir, gempa, dll
 5. Pemindahan Narapidana *High Risk* Bandar Narkoba, adalah pemindahan narapidana kasus Narkotika ke Lapas *High Risk* yang menurut informasi secara tertulis diperoleh dari Kanwil, BNNP, BNN, BIN dan Kepolisian bahwa narapidana tersebut diindikasikan masih melakukan pengendalian dan pengedaran Narkotika ke luar/dalam Lapas/Rutan/Cabrutan.
 6. Pemindahan/penempatan awal Narapidana Teroris adalah, pemindahan yang dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi antara Dirjen Pemasyarakatan, BNPT, Densus 88, Kejagung dan Pengadilan Negeri guna menentukan pemindahan atau penempatan awal narapidana kasus teroris tersebut untuk didistribusikan ke Lapas-Lapas seluruh Indonesia berdasarkan assessment, tingkat keradikalan yang bersangkutan dan kapasitas wali/pamong yang ada di Lapas tersebut.
 7. Pemindahan narapidana dalam konsep program Revitalisasi Pemasyarakatan adalah: pemindahan yang dilakukan dengan melihat hasil penilaian perubahan perilaku yang dilakukan oleh wali, hasil asessment dan Litmas yang menunjukkan perubahan sikap untuk dapat dilakukan pemindahan dari:
 - ~ Lapas *Super Maximum Security* ke Lapas *Maximum Security*.
 - ~ Lapas *Maximum Security* ke Lapas *Medium Security*.
 - ~ Lapas *Medium Security* ke Lapas *Minimum Security*.


C. Kajian teoritis tentang Pemindahan Narapidana

Secara **Yuridis** Pemasyarakatan dikonstruksikan menjadi salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana ia mempunyai hubungan yang erat dengan unsur penegak hukum lainnya. Hal ini dilaksanakan sesuai pengejawantahan dari kebijakan kriminal di Indonesia melalui Tap MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan perbaikan sikap mental yang dilandasi oleh asas kebenaran dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Keterkaitan Sistem Pemasyarakatan dengan berbagai aspek hukum pidana mengakibatkan konstruksinya sangat tergantung oleh peraturan perundang-undangan yang melegitimasi. Muatan materi yang mengkonstruksikan Sistem Pemasyarakatan saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Di dalam KUHP, Pemasyarakatan diberikan peran yang strategis yang memang tidak diatur sebelumnya dalam *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)*. Peran tersebut terkonstruksi sebagaimana berikut: Ketentuan ini kemudian didelegasikan pada PP No. 27/1983 yang mengatur tentang:


1. Pemasyarakatan (sebagai entitas) adalah satu-satunya pranata yang memiliki fungsi untuk mengelola tempat penahanan tersangka dan/atau terdakwa yang berada dalam proses peradilan pidana, serta bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik para tahanan tersebut (pasal 21).
2. Diberikannya kewenangan hukum untuk mengeluarkan tahanan demi hukum dari Rutan, sebagai upaya *check and balances* dalam rangka perlindungan HAM tahanan apabila tenggang waktu penahanan/perpanjangan penahanannya dari instansi yang berwenang telah melampaui batas yang ditentukan (pasal 19 ayat 7).

- 
3. Pemasyarakatan (sebagai entitas) adalah satu-satunya pranata yang memiliki fungsi untuk mengelola tempat penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan negara guna menjaga kualitas dan kuantitas barang sitaan tersebut agar tidak menurun nilai dan mutunya (pasal 30).
 4. Tentang pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan (terkait dengan lembaga pemasyarakatan) dalam Pasal 281-282.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengkonstruksikan Pemasyarakatan sebagai pranata yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, yang terdiri dari narapidana, klien pemasyarakatan, dan anak didik pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini dinyatakan pula secara jelas, bahwa petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan (pasal 8 ayat 1).

Disisi lain, konstruksi pemasyarakatan yang lebih luas dibangun oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di dalam regulasi tersebut pemasyarakatan dikonstruksikan secara utuh mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Dalam regulasi tersebut juga diatur beberapa penguatan seperti diamanatkan bahwa hakim dalam memberikan putusannya kepada terdakwa yang masih katagori anak, wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Peran pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan-nya sangat vital, karena dalam regulasi ini keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses upaya diversi maupun pendampingan terhadap anak sejak dimulainya penyidikan merupakan roh *restorative justice* yang menjadi semangat dari peradilan pidana anak.

Namun konstruksi pemasyarakatan yang tersebar diberbagai peraturan tersebut belum mampu terangkum dan tergambar utuh dalam materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) yang



menyatakan, bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana". Regulasi tersebut secara eksplisit mendefinisikan "Pemasyarakatan" sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Padahal jika kita melihat dalam praktek empirisnya, Pemasyarakatan adalah sebuah entitas bukan hanya sebuah kegiatan, serta bukan hanya menyelenggarakan tugas pembinaan dan pembimbingan narapidana, tetapi lebih dari sekedar itu. Definisi ini sendiri sebetulnya inkonsistensi dengan pengertian Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Upaya mengkonstruksikan Pemasyarakatan sebagai bagian akhir Sistem Peradilan Pidana ini memberikan pemahaman bahwa Pemasyarakatan adalah entitas, bukan hanya sekedar aktivitas.

C.1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia mengenal suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang biasa dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi yang dapat diterimanya.



Dengan pengertian demikian maka cakupan sistem peradilan pidana adalah:

- (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- (c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.


Dalam hal ini komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah instansi-instansi (badan-badan) yang dikenal dengan nama Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub-sistem, yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan Putusan Pidana (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh badan/aparat pelaksana eksekusi)

Keempat tahap atau sub-sistem itu merupakan satu kesatuan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa desain prosedur dari sistem peradilan pidana dapat dibagi tiga, yaitu:

1. Tahap Pra-Ajudikasi
2. Tahap Ajudikasi
3. Tahap Purna-Ajudikasi

Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian suatu mekanisme yang terdiri dari sub-sistem dalam peradilan pidana. Terkait dengan permasalahan TSP,




maka permasalahan terletak pada fase Purna Ajudikasi, atau periode pelaksanaan pemidanaan. Dalam kaitannya dengan jenis sanksi pidana diluar pidana badan semisal denda, maka pelaksana putusan pengadilan yaitu eksekutor atau jaksa memiliki peran di dalam pelaksanaan jenis sanksi ini. Namun terkait dengan kajian tentang TSP, maka hal ini sangat berkait dengan dua institusi yang saling terkait yaitu Kejaksaan dan pemsyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana, Peran Jaksa pada proses akhir sistem peradilan pidana sebagai eksekutor atau pelaksana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang” Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakanpula bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Namun dalam hal pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara dan kurungan, maka pembinaan terhadap narapidana dilakukan oleh Lembaga Pemsyarakatan. Lembaga




Pemasyarakatan pada dasarnya berperan dalam merehabilitasi terpidana agar kelak dapat kembali berintegrasi dengan baik di masyarakat, namun meski demikian proses akhir inilah yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya rehabilitasi terhadap seorang terpidana.

C.2. Pembinaan Terpidana di Indonesia

Sistem pembinaan terpidana atau biasa disebut pula dengan narapidana di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1964, yaitu dalam Konferensi mengenai Kepenjaran pada tanggal 27 April 1964. Dengan adanya Konferensi tersebut, mulailah dikenal istilah Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem pemenjaraan yang ada sebelumnya sangatlah menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara”. Hal tersebut secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Konsep ini sering dimasukkan dalam kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari



pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Selain itu, Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.





BAB III

Urgensi Pemindahan Narapidana antar Lapas dan Rutan

A. Berbagai Jenis Pemindahan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

1. Alasan Pemindahan/Mutasi sesuai Psl. 16 ayat (1) UU No. 12 Thn 1995 Tentang Pemasyarakatan:


Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:

- a) pembinaan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) proses peradilan; dan
- d) lainnya yang dianggap perlu.

ad a) Alasan pembinaan, Dilaksanakan karena:

- ~ di Lapas tempat narapidana menjalani pidananya tidak tersedia sarana yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan atau
- ~ karena terdapat kesulitan untuk melaksanakan upaya pembauran dengan masyarakat apabila tetap ditempatkan di lembaga semula.
- ~ Untuk mendekatkan diri dengan keluarga narapidana tersebut

Ad b) Alasan keamanan dan mencegah kepadatan isi Lapas/Rutan, dilaksanakan karena:

- 
- ~ narapidana yang bersangkutan selalu membuat kegaduhan, keonaran, mengancam atau diancam temannya,
 - ~ melawan petugas dan perbuatan yang mengganggu tata tertib..
 - ~ Untuk mencegah/mengatasi terlampau padatnya isi Lapas/Rutan/Cabrutan yang berakibat menyulitkan pembinaan dan menimbulkan kerawanan, maka perlu dilakukan pemindahan.

PsI.50 PP No. 31 Thn 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, mensyaratkan bahwa Pemindahan Narapidana karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.


Ad c) Alasan proses Peradilan, dilaksanakan karena:

- ~ Kedudukan Lapas dan Rutan/Cabrutan tidak memberikan kemudahan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana/tahanan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa.
- ~ Untuk melaksanakan rekonstruksi.
- ~ Penyidangan perkaranya yang lain di Pengadilan.

Pasal 48 PP No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Dalam hal Narapidana harus dipindahkan untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Ad d) Alasan lain-lain yang dianggap perlu, dilaksanakan karena:

- ~ Dalam hal seorang narapidana/tahanan perlu dipindahkan untuk perawatan kesehatannya karena di tempat yang semula tidak memadai sarana untuk perawatannya.
- ~ Kelebihan daya muat Lapas dan Rutan/Cabrutan.
- ~ Pencegahan dini adanya keributan



Pasal 49 PP No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Dalam hal Narapidana harus dipindahkan untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari Dokter LAPAS atau kepala rumah sakit setempat.


2. **Pemindahan Narapidana High Risk Bandar Narkoba**, adalah pemindahan narapidana kasus Narkotika ke Lapas *High Risk* yang menurut informasi secara tertulis diperoleh dari Kanwil, BNNP, BNN, BIN dan Kepolisian bahwa narapidana tersebut diindikasikan masih melakukan pengendalian dan pengedaran Narkotika ke luar/dalam Lapas/Rutan/Cabrutan.

Perlu diketahui Saat ini Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan hukum tentang narkoba secara represif dengan UU No. 35 tahun 2009 yang belum memberikan jaminan rehabilitasi pecandu narkoba dan dekriminialisasi kepada pengguna narkoba. Akibatnya, angka kasus narkoba di dalam Lapas dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data per 27 Juli 2020, jumlah warga binaan pemasyarakatan dengan kasus narkoba di dalam Lapas sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 mencapai 127.002 orang,, ini terdiri kategori pemakai/pengguna dan pengedar serta produsen (Bandar). Padahal, untuk pemakai/pengguna kondisi kecanduan narkoba merupakan gejala yang kompleks, terhadapnya perlu intervensi yang komprehensif untuk mengurangi dampak buruk narkoba termasuk menjalankan intervensi terapi substitusi penggunaan narkoba untuk menjamin kesehatan pada pecandu narkoba. Pemenjaraan jelas bukan merupakan solusi bagi pengguna narkoba, malah akan menyebabkan Lapas sebagai “surga” bagi peredaran narkoba. Tak heran, pihak Dirjen Pemasyarakatan kewalahan menangani kasus peredaran narkoba di dalam Lapas.

Penanganan narkoba memerlukan komitmen yang berkelanjutan antara pemerintah dan berbagai sektor untuk menyeimbangkan antara *supply* dan *demand*, serta mengontrol agar peredaran gelap narkoba diminimalisir. Pendekatan yang hanya fokus pada pemberantasan *supply* dengan pemenjaraann telah terbukti tidak efektif dan justru memberikan beban kepada masyarakat. Untuk itu, kejadian ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah dan DPR memikirkan untuk mereformasi kebijakan narkoba yang represif terbukti tidak efektif, maka pendekatan kesehatan masyarakat harus mulai dilakukan.



3. **Pemindahan/penempatan awal Narapidana Teroris adalah,** pemindahan yang dilakukan dengan melalui Rapat Koordinasi antara Dirjen Pemasyarakatan, BNPT, Densus 88, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri guna menentukan pemindahan atau penempatan awal narapidana kasus teroris tersebut untuk didistribusikan ke Lapas-Lapas seluruh Indonesia berdasarkan assessment, tingkat keradikalan yang bersangkutan dan kapasitas wali/pamong yang ada di Lapas tersebut.


- 
4. **Pemindahan narapidana dalam konsep program Revitalisasi Pemasyarakatan adalah:** pemindahan yang dilakukan dengan melihat hasil penilaian perubahan perilaku narapidana tersebut yang dilakukan oleh wali, hasil asesment dan Litmas menunjukkan perubahan sikap untuk dapat dilakukan pemindahan dari:
- ~ Lapas *Super Maximum Security* ke Lapas *Maximum Security*
 - ~ Lapas *Maximum Security* ke Lapas *Medium Security*
 - ~ Lapas *Medium Security* ke Lapas *Minimum Security*
 - ~ Atau justru sebaliknya.

B. Kondisi *Overcrowded* di Lapas dan Rutan

Dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut:

- ✓ Dampak *Overcrowding* Kepada Keuangan Negara
- ✓ Isu Hak Asasi Manusia
- ✓ Isu Kesehatan
- ✓ Isu Keamanan dan Ketertiban
- ✓ Isu Keamanan bagi Petugas Lapas

Kondisi UPT Pemasyarakatan, khususnya Lapas/Rutan saat ini dihadapkan pada kondisi *overcrowded* (kondisi penghuni melebihi kapasitas hunian). Berbagai penelitian telah banyak memberikan deskripsi bahwa *overcrowded* adalah kondisi faktual yang cenderung sulit untuk ditanggulangi, bahkan dengan kebijakan membangun Lapas/Rutan baru sekalipun. Kondisi *overcrowded* diyakini sebagai determinan terhadap segala persoalan dan permasalahan bagi narapidana/tahanan. Namun perlu ditegaskan pula bahwa kondisi *overcrowded* ini pada dasarnya sangat terkait dengan diskursus dan praktek penegakan hukum pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bila semua kasus dan semua pelanggar



harus dipenjarakan, maka kondisi *overcrowded* tidak akan pernah terselesaikan. Persoalan *Overcrowded* tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kebijakan pemidanaan penjara yang selalu digunakan pemerintah.


Semakin tinggi penghukuman dengan menggunakan Lapas/Rutan sebagai medianya maka akan semakin tinggi pula isi hunian Lapas/Rutan. Kondisi atau pola pikir yang seperti ini dapat dikatakan menjadi faktor utama penyebab Lapas/Rutan mengalami kepadatan hunian yang kemudian diperparah lagi oleh doktrin *crime control* model para aparat penegak hukum lainnya. Jika melihat data jumlah penghuni terakhir menembus angka 189.979 orang, sedangkan kapasitas hunian pada Lapas/Rutan hanya sekitar 117.358 orang. Hal ini berarti bahwa sekitar 72.621 orang narapidana/tahanan tidak memiliki tempat pada Lapas/Rutan. Kondisi tersebut dikarenakan penambahan kapasitas hunian tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penghuni pada Lapas/Rutan. Angka pertumbuhan penghuni Lapas/Rutan yang tiap tahunnya menunjukkan tren yang selalu meningkat pada setiap tahunnya disisi lain menimbulkan dampak tersendiri. *Implementation of The Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Point 11* menyatakan bahwa “Kebijakan untuk menegakan aturan di dalam Lapas/Rutan tidak akan efektif manakala pada saat yang bersamaan tidak diambil langkah-langkah untuk mengatasi gejala *overcrowded*. Usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana harus didahului dengan program yang bertujuan untuk mengurangi isi Lapas/Rutan sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia”. Dapat disimpulkan bahwa masalah *overcrowded* Lapas/Rutan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan. Oleh karena itu, harus segera dibuat suatu strategi agar *overcrowded* tersebut dapat di atasi, sehingga dapat diminimalisir dampak-dampak dari kondisi tersebut.



C. Data isi hunian di Lapas dan Rutan Seluruh Indonesia

Daftar 10 Kantor Wilayah Terpadat Penghuninya se-indonesia

No	KANWIL	Total WBP	Kapasitas	Over Kapasitas	% Over Kapasitas
1	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	11515	3586	7929	221%
2	KANWIL RIAU	11833	4455	7378	166%
3	KANWIL DKI JAKARTA	15049	5791	9258	160%
4	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	9079	3574	5505	154%
5	KANWIL SUMATERA UTARA	29092	12574	16518	131%
6	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	2824	1269	1555	123%
7	KANWIL SUMATERA SELATAN	13263	6605	6658	101%
8	KANWIL JAWA TIMUR	25324	12846	12478	97%
9	KANWIL BALI	2980	1518	1462	96%



10	KANWIL ACEH	7832	4050	3782	93%
11	KANWIL LAINNYA	104570	75839	28731	36%

Data dari Direktorat TIKERS: 27 Juli 2020



BAB IV

Strategi Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan

A. Proses Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan


Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan. pemindahan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 16 kemudian lebih teknis lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan, yang diatur dalam Bab IV dengan judul Pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam melakukan pemindahan **Persyaratan dan Kewenangan Pemberian Ijin Pemindahan/Mutasi** Syarat-syarat pemindahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Thn 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, pasal 46 adalah:

- 1) ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- 2) dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
- 3) hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Izin pemindahan diberikan oleh:

1. **Kepala Kantor Wilayah setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;**
2. **Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah.**


- 
3. **Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi. Selanjutnya paling lambat dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.**

(Psl. 47 PP No. 31 Thn 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)

Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan, yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan antara lain mengenai sarana transportasi yang digunakan, ketentuan tentang pemindahan yang membutuhkan waktu bermalam harus menginap di Lapas atau Rutan terdekat, dilaksanakan pada hari kerja terkecuali dalam keadaan tertentu dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut yang memenuhi syarat keamanan.

4. Sifat Pemindahan dan Biaya Pemindahan


- 1) Pemindahan untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan proses peradilan dapat bersifat sementara atau tetap.
- 2) Pemindahan untuk kepentingan penyelesaian perkara (proses peradilan) dibiayai oleh instansi yang meminta pemindahan itu.
- 3) Pemindahan dapat dilaksanakan atas pemindahan narapidana dan keluarga dari narapidana/tahanan/ anak didik yang bersangkutan. Pemindahan atas permohonan sendiri tersebut dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan serta ketentuan dalam proses pembinaan, keamanan, kemampuan Lapas dan Rutan/Cabrutan yang menampung, sedangkan biaya pemindahan dan pengawasan ditanggung oleh pemohon.

- 
- 4) Pemindahan tahanan karena faktor keamanan harus dimufakati oleh instansi yang menahan, sedangkan biaya pemindahan dapat ditanggung oleh Lapas dan Rutan/Cabrutan atau oleh instansi yang menahan atau ditanggung bersama.
 - 5) Pemindahan yang bersifat keharusan untuk kepentingan pembinaan dan keamanan pembiayaannya dibebankan kepada:
 - a. Kantor Wilayah, apabila pemindahan dalam wilayah hukum Kantor Wilayah yang bersangkutan; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, apabila pemindahan yang dilakukan antar Kantor Wilayah.

5. Syarat Administratif:

Pemindahan narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, harus memenuhi persyaratan administratif seperti ditekankan dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.01.PK.02.04 Tahun 1991 pasal 9, bahwa *Pemindahan narapidana atau Anak Didik harus disertai kelengkapan administrasi berupa:*

- 1) Surat permohonan pemindahan;
- 2) Keputusan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) LAPAS/RUTAN/ Cab RUTAN tentang narapidana atau anak didik yang bersangkutan;
- 3) Salinan Keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung;
- 4) Daftar perubahan narapidana yang bersangkutan;
- 5) Surat keterangan pihak Kejaksaan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat perkara lain;
- 6) Kartu proses pembinaan;
- 7) Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan;

- 
- 8) Surat Keterangan Dokter tentang kesehatan narapidana atau anak didik yang bersangkutan.


6. Syarat Substantif

Pemindahan dapat dilaksanakan apabila persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang tersebut dapat dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dirinci sebagai berikut:

- 1) Izin pemindahan tertulis dari Pejabat yang berwenang;
- 2) Berkas-berkas pembinaan dan;
- 3) Hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Ketiga hal tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tersurat dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.01-PK.02.04 Tahun 1991, pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap permohonan pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan harus disertai dengan alasan yang jelas.*
- (2) *Alasan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didasarkan atas:*
 - a. Kapasitas daya muat yang tidak lagi memadai;
 - b. Adanya kepentingan untuk pembinaan narapidana dan anak didik;
 - c. Adanya kepentingan untuk pemeriksaan;
 - d. Adanya kepentingan untuk kelancaran penyidikan perkara bagi tahanan;
 - e. Adanya kepentingan untuk keamanan atau;
 - f. Adanya kepentingan untuk permasalahan kesehatan bagi narapidana, anak didik dan tahanan yang bersangkutan.



Mengenai izin tertulis diberikan oleh Pejabat yang berwenang disini yang dimaksud adalah:

- 1) Izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, apabila pemindahan dilakukan antara satu UPT ke UPT lainnya di dalam satu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- 2) Izin tertulis yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan apabila pemindahan dilakukan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang satu ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang lainnya.

B. Mekanisme Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan

Pemindahan narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan dari satu Lapas, Rutan/Cabang Rutan ke Lapas, Rutan/Cabang Rutan lainnya dapat dilakukan dengan membedakan atas:

1) Pemindahan dalam satu Kanwil dan antar Kanwil Pemindahan dilakukan dalam satu Kantor Wilayah dan antar Kantor Wilayah diuraikan sebagai berikut:

- a. **Pemindahan antar UPT** dalam satu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I: adalah pemindahan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dari satu UPT ke UPT lain dalam lingkungan kerja satu Kantor Wilayah Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Biaya pemindahan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1991 berbunyi:

- (1) *“Biaya pemindahan antar Lembaga Pemasyarakatan, Rutan/ Cabang Rutan dalam satu wilayah Hukum Kantor Wilayah*

Departemen Kehakiman dibebankan pada anggaran Rutin Lapas, Rutan/Cabang Rutan, atau Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I yang memindahkan “.

(2) *Dalam hal biaya pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tersedia pada Lapas, Rutan/Cabang Rutan maupun Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sedangkan pemindahan itu dianggap sangat mendesak, maka biaya pemindahan dibebankan kepada anggaran Rutin Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.*

- b. **Pemindahan antar UPT antar Wilayah** dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I: adalah pemindahan narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan tahanan dari satu UPT dalam satu Kantor Wilayah hukum ke satu UPT dalam lingkungan satu Kantor Wilayah hukum lainnya jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Biaya pemindahan diatur dalam pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut berbunyi: “Biaya pemindahan dari Lapas, Rutan/Cabang Rutan antar wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman R.I



2) **Pemindahan atas permohonan**

Pemindahan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melalui permohonan dapat dibedakan atas:


a) **Pemindahan atas permohonan sendiri atau keluarga**

Pemindahan ini terjadi karena Lapas, Rutan/Cabang Rutan tempat menjalani hukuman jaraknya berjauhan dengan tempat tinggal keluarga, sehingga keluarga mengalami kesulitan sewaktu menengok/membesuk. Oleh karena itu, maka narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ataupun keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada Kepala UPT tersebut, meminta dipindahkan ke Lapas, Rutan/Cabang Rutan yang lebih dekat dengan keluarga, agar lebih mudah membujuk/mengunjunginya. Pemindahan atas permohonan sendiri ini dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan serta ketentuan dalam proses pembinaan, keamanan, kemampuan Lapas, Rutan/Cabang Rutan yang menampung. Pemindahan dengan permohonan sendiri, biaya pemindahan dan pengawalannya ditanggung oleh Pemohon.

b) **Pemindahan atas permohonan instansi Penegak Hukum.**

Instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pihak Pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada Kalapas, Karutan/Ka.Cabang Rutan, meminta agar napi dan anak didik tertentu dapat dipindahkan ke UPT yang dikehendaki untuk kepentingan proses hukum seperti pembuktian, rekonstruksi atau ada perkara lain. Pemindahan seperti ini, biaya pindah dan pengawalan ditanggung oleh instansi Pemohon.

3) **Dipindahkan. Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat dipindahkan untuk kepentingan kegiatan pembinaan, keamanan, kesehatan dan proses peradilan. Pemindahan dimaksud dilaksanakan dari satu Lapas, Rutan/Cabang Rutan ke Lapas, Rutan/Cabang Rutan lainnya dengan pertimbangan berbagai factor antara lain:**

- 
- a) **Over kapasitas.:** Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan penghuni Lapas, Rutan/Cabang Rutan apabila jumlahnya **telah melebihi** ukuran kapasitas yang ditentukan (over kapasitas), maka dapat dipindahkan sebagian ke Lapas, Rutan/Cabang Rutan yang jumlahnya belum mencukupi kapasitas yang ditentukan. Atau apabila sudah mencapai kapasitas tampung, tapi masih memungkinkan ditambah, tetapi tidak boleh melebihi 10% dari jumlah yang ada.
 - b) **Perubahan Status:** Isi UPT yang semula berstatus tahanan, setelah dijatuhi hukuman dengan status narapidana maka yang jadi pidana lebih dari satu tahun, dipindahkan ke Lapas, sedangkan yang pidananya kurang dari satu tahun atau satu tahun ke bawah, boleh tetap ditempat semula (tidak perlu dipindahkan). Untuk kestabilan dan keseimbangan isi
 - c) **UPT antara Lapas dan Rutan/Cabang Rutan.**

Keamanan: Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan dari satu UPT ke UPT liannya atas dasar alasan keamanan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keamanan narapidana sendiri yang dimaksudkan dengan keamanan disini adalah keamanan jiwa dari narapidana sendiri, misalnya terancam mau dibunuh atau dikeroyok oleh temantemannya yang lain atau ada musuhnya.
- b. Keamanan Lapas, Rutan/Cabang Rutan sendiri misalnya karena isi UPT terlalu banyak maka mudah/timbul gangguan keamanan, seperti pemberontakan, perkelahian dan pembakaran lembaga. Selain itu ada juga karena bencana alam, terjadi perang dan lain-lain.



C. Strategi Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan

Pelaksanaan Pemindahan

1. Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Kendaraan milik Lapas dan Rutan/Cabrutan;
 - b. Kendaraan milik instansi yang menahan atau instansi lain pinjaman/ bantuan);
 - c. Kendaraan umum (bis, kapal laut, kapal udara).
2. Pengawalan narapidana, anak didik dilakukan oleh petugas Lapas dan Rutan/Cabrutan dan jika dianggap perlu, dapat meminta bantuan POLRI atau aparat keamanan lainnya.
3. Pengawalan dilengkapi dengan surat perintah pengawalan pemindahan yang memuat: Nama; Pangkat; Komandan pengawal dan anggota pengawal; Nama dan jumlah narapidana, anak didik atau tahanan yang dipindahkan; Jenis dan nomor Polisi kendaraan yang dipergunakan dalam hal pemindahan dilakukan dengan kendaraan darat dan jika pemindahan dilakukan dengan kapal laut atau kapal udara disebutkan pula di dalam surat perintah; Narapidana, anak didik dan tahanan yang dipindahkan harus dilengkapi (disertakan) dokumen (surat-surat) yang diperlukan termasuk data kesehatannya; Lapas dan Rutan/Cabrutan yang dituju; Disertakan bekal makanan atau uang pembeli makanan jika waktu pemindahan dan pengawalan lebih dari 6 (enam) jam; Narapidana wanita dan anak didik yang dipindahkan tidak diperkenankan untuk diborgol, sedangkan untuk yang lainnya diserahkan kepada pertimbangan pengawal apakah perlu diborgol atau tidak sehubungan situasi dan pertimbangan.
4. Sebelum dilaksanakan pemindahan, terlebih dahulu diperiksa (diteliti) kondisi kesehatan narapidana, anak didik dan tahanan untuk dinilai

apakah mereka sanggup melaksanakan perjalanan pemindahan tersebut. Demikian juga selama dalam perjalanan pemindahan, kondisi kesehatannya harus diamati terus agar mereka dapat sampai ke tempat yang baru dengan selamat.

5. Apabila perjalanan tidak dapat ditempuh dalam satu hari sehingga dianggap perlu singgah untuk beristirahat, maka dapat beristirahat di Lapas dan Rutan/Cabrutan yang terdekat atau di pos-pos aparat keamanan atau di tempat-tempat tertentu yang dijamin keamanannya.
6. Terkecuali pemindahan tersebut perlu dirahasiakan atas alasan-alasan keamanan/ketertibap, maka sebelum dilaksanakan pemindahan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga-nya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib memberitahukan setiap pemindahan Narapidana, Anak Didik dan Tahanan kepada keluarga Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan dan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) hari sebelum pemindahan






D. Dorongan Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan Serta Kondisi Overcrowded di Lapas dan Rutan

Pokok pikiran tentang efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat, meliputi mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) dan aspek perbaikan dari pelaku, meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum, tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. (Hc) Sahardjo tentang konsepsi Pemasyarakatan, pada pidato pengukuhanannya sebagai doktor honoris causa oleh Universitas Indonesia pada tahun 1963. Dalam Pidato fenomenalnya tersebut Dr. (Hc) Sahardjo merumuskan bahwa tujuan pidana penjara adalah “pemasyarakatan”.² Konsepsi tersebut berhasil meruntuhkan praktik pemenjaraan yang telah mendarah daging lebih dari 3,5 abad. Dalam perubahan paradigma ini, Pemasyarakatan diletakkan sebagai transformasi positif dari pemenjaraan serta sebagai penanda berkembangnya tujuan penghukuman yang lebih manusiawi serta lebih mengedepankan Prinsip-prinsip perbaikan daripada perlakuan yang menyiksa sebagai tujuan pemidanaan.

Menurut Dr. (Hc) Sahardjo, “Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan” dan “tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat.” Hal ini mengandung makna bahwa pemenjaraan harus diletakkan dalam kerangka untuk membangun para pelanggar hukum agar mereka dapat kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi suatu konsep tujuan dari Sistem Pemasyarakatan di mana pelaksanaan pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga




dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan melihat pada dasar perumusan pasal tersebut, terlihat bahwa tujuan Pemasyarakatan adalah membuat narapidana dapat bertingkah laku baik di masyarakat, berguna dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Singkatnya fungsi Pemasyarakatan pada dasarnya diarahkan pada tujuan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Prinsip tersebut menggambarkan bahwa pemasyarakatan ingin memberikan sebuah makna negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dengan mereduksi unsur-unsur kejahatan melalui pembangunan kapasitas pribadi para pelanggar hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Berdasarkan kondisi di atas pemasyarakatan mempunyai peran yang tidak terpisahkan dalam pemulihan suasana harmonis di masyarakat akibat adanya perbuatan tindak pidana. Pemasyarakatan merupakan proses untuk memulihkan hubungan antara terpidana dengan masyarakat dengan cara membuat terpidana menyadari perbuatannya dan kembali berlaku konformis di masyarakat.


Namun terdapat pesimisme oleh publik terhadap apa yang dicita-citakan para peletak dasar Pemasyarakatan tersebut. Bukan tanpa sebab, munculnya keraguan terhadap kemampuan institusi Pemasyarakatan tersebut di antaranya karena publik dihadapkan dengan *massive*-nya pemberitaan, artikel, bahkan hasil penelitian yang memperlihatkan bagaimana kompleksnya permasalahan yang dihadapi praktik pemasyarakatan saat ini. Asumsi dasar khalayak bahwa Pemasyarakatan adalah “tempat berkumpulnya para pelanggar hukum,” secara sederhana mensuposisikan institusi ini sangat rentan terhadap stabilitas keamanan sehingga usaha-usaha terhadap pembinaan yang berkesinambungan



dan sistematis dianggap tidak lebih dari jargon kosong sebagai pemanis visi misi institusi. Bukan tanpa data, asumsi tersebut merujuk pada berbagai fakta empirik dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang. Dimulai dari kerusuhan di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali Jilid I pada tahun 2012, kemudian menyusul kerusuhan Lapas Kelas I Tanjung Gusta pada Tahun 2013 yang dianggap sebagai respon perlawanan terhadap kebijakan yang diterapkan, lalu kerusuhan Lapas Kelas IIA Kerobokan Jilid II pada tahun 2014 yang disebabkan oleh polarisasi massa dan menimbulkan bentrokan.

Kemudian pada tahun 2016, kerusuhan Lapas menjadi berita menarik karena dalam tahun tersebut beberapa kerusuhan terjadi secara beruntun. Diawali dari permasalahan yang sama, kerusuhan Lapas Kelas IIA Kerobokan Jilid III kembali bergolak. Isu persaingan antar kelompok massa yang pada tahun lalu dipadamkan ternyata belum tuntas dan menyimpan api dalam sekam. Pada minggu berikutnya, Lapas Kelas IIA Banceuy juga terjadi pemberontakan yang dipicu oleh kematian salah satu narapidana sehingga menyebabkan protes dari banyak narapidana dan berujung pada perusakan dan pembakaran sejumlah ruangan kantor. Selanjutnya giliran Lapas Kelas IIA Bentiring Bengkulu pada minggu berikutnya melakukan perlawanan terhadap kegiatan razia yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Bengkulu, bahkan Kapolres sempat menjadi korban pemukulan. Potret ketidakamanan tersebut semakin diperburuk ketika pada tahun 2017 terjadi fenomena pelarian massal di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru dan ditambah lagi yang paling terkini adalah kesemrawutan dan berujung pada kerusuhan di Lapas Banda Aceh pada awal tahun 2018.


Bukan hanya itu, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa dalam skala nasional yang terjadi di seputaran lingkungan Pemasarakatan. Masih adanya jaringan peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas seperti yang dilakukan oleh Freddy Budiman pada tahun 2013, adalah bukti nyata bahwa Lapas bukanlah institusi yang bersih dari gangguan peredaran dan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Disisi lain tetap suburnya ide-ide radikal yang



ditengarai dengan adanya bentrokan tahanan kasus terorisme versus Polisi di Cabang Rutan Mako Brimob baru-baru ini, adalah bukti begitu rendahnya prestasi Pemasyarakatan dalam mereduksi unsur-unsur kejahatan melalui pembinaan pelanggar hukum. Penyerangan di Lapas Klas IIB Sleman terhadap 4 (empat) orang tahanan (Kasus Cebongan) oleh kelompok terlatih pada 23 Maret 2013 ini hari lalu juga merupakan refleksi bagi penyelenggaraan perlindungan HAM pelanggar hukum yang sangat lemah. Hal ini tentunya akan semakin mewarnai pesimisme masyarakat terhadap apa yang diekspektasikan pada pencapaian institusi Pemasyarakatan.

Apalagi situasi Pemasyarakatan saat ini diperburuk dengan kondisi *overcrowded* yang hampir terjadi di setiap Lapas/Rutan. Meledaknya kepadatan penghuni berdampak kepada meningkatnya resiko gangguan keamanan dan ketertiban. Dapat dibayangkan kondisi yang terjadi pastinya tidak jauh dari suasana psikologis penghuni yang tidak sehat (emosional, mudah tersinggung) sehingga sangat mudah terjadi konflik antar penghuni (kerusuhan, perkelahian dll), terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta kegagalan untuk menjamin penghuni dalam kondisi aman dan manusiawi sehingga tidak sedikit pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut. Dari sudut pandang pembinaan, jumlah narapidana yang terlalu besar membuat program pembinaan tidak mampu mengakomodir seluruh narapidana. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan narapidana yang mengikuti program pembinaan dengan yang tidak mengikuti program pembinaan pada tahun 2017. Jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 170.512 orang, yang termasuk dalam usia produktif antara 18 tahun sampai dengan 58 tahun) sebanyak 166,505.


Jumlah tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat tenaga kerja yang diserap dalam kegiatan industri di Lapas hanya berkisar 2.665 orang. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa saat ini terjadi *massive idle labor* sebanyak 163.840 orang di Lapas. Secara acak sebagai contoh, di Lapas Klas IIA Banjarmasin misalnya, per tanggal 16 April 2018 dari total 1846 orang narapidana hanya 134 narapidana



yang aktif mengikuti program pembinaan berupa kegiatan kerja. Sangat ironis jika harus melakukan komparasi jumlah penghuni dengan jumlah yang terserap oleh kegiatan yang hanya berkisar diangka 13,7%. Begitu juga dengan yang terjadi di Lapas Klas IIA Yogyakarta di mana hanya dapat mengikuti 7 (tujuh) narapidana ke dalam program pembinaan dari total 299 narapidana di Lapas tersebut. Kondisi ini sangat tidak diharapkan karena *idleness* di Lapas merupakan lampu kuning terhadap indikator keamanan. Dalam kurun waktu sekian lama dan berulang-ulang, maka kondisi tersebut rentan sekali terhadap proses-proses interaksi sosial yang tidak sehat seperti pengelompokan atau pengorganisasian narapidana (geng) untuk usaha-usaha melanggar tata tertib.

Di satu sisi, ini akan menjadi kegagalan Sistem Pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan narapidana, karena tidak adanya indikator penentu keberhasilan program pembinaan narapidana. Meskipun sudah ada pola pembinaan narapidana, namun bila dilihat dari kehidupan setelah bebas dari Lapas, masih banyak narapidana yang cenderung mengulangi kembali kejahatannya, sehingga timbulnya suatu pertanyaan sejauh mana efektivitas pola pembinaan narapidana tersebut, sehingga narapidana yang bebas dapat kembali menjalani kehidupannya di masyarakat. Disisi lain stigma negatif yang selama ini menghinggap pada narapidana, akan menghambat proses reintegrasi narapidana di tengah-tengah masyarakat. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kembalinya narapidana pada penyakit lamanya dan ini akan menghambat jalannya proses pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks mengindikasikan semakin perlunya memetakan kembali peran dan fungsi pemasyarakatan sehingga memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan langkah yang akan diambil ke depan. Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi pemasyarakatan dalam setiap tahapan baik dalam pra adjudikasi, adjudikasi, maupun post adjudikasi yang merupakan suatu kesatuan proses, saat ini proses bisnisnya dirasa belum optimal dan tidak sistemik. Konstruksi Sistem Pemasyarakatan yang masih sangat




sederhana dan out of date saat ini dianggap tidak dapat mengimbangi dinamika sistem peradilan pidana yang berkembang pesat. Konsekuensi logisnya, sistem pemasyarakatan yang sebelumnya hanya merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, maka secara otomatis harus meng-*upgrade* diri dan mendefinisikan batasannya secara lebih luas melalui **“Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan Sebagai Bagian Sistem Peradilan Pidana.”**

Tujuan revitalisasi adalah untuk memvitalkan kembali suatu bagian yang pernah menjadi penting, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dimaknai sebagai upaya untuk mendudukan kembali “fungsi penting” Pemasyarakatan sebagai *bridging legal gaps* atau sebagai jembatan ranah *Law in book* dengan ranah *Law in action*. Pemasyarakatan dikatakan sebagai jembatan karena Pemasyarakatan diposisikan menjadi sebuah pranata sosial yang memiliki fungsi sebagai penghubung dua sisi situasi yang sangat berbeda, yaitu mengembalikan pelanggar hukum yang dikenakan upaya paksa ke masyarakat bebas. Skala revitalisasi dalam pelaksanaannya memiliki tingkatan makro dan mikro. Pendekatan revitalisasi juga harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian masalah saja, tapi juga harus dilengkapi dengan proyeksi peningkatan daya guna. Proses revitalisasi Sistem Pemasyarakatan ke depan juga harus menentukan skalanya guna mendapat sasaran tepat. Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan diharapkan mampu mencakup perbaikan aspek materiil dan aspek non materiil. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan seluruh komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Program revitalisasi pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dilakukan melalui penguatan kelembagaan Lapas dengan implementasi klasifikasi Lapas menjadi fungsi yang tergradasi sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security*;
- 2) Lembaga Pemasyarakatan *Maximum Security*;

- 
- 3) Lembaga Pemasyarakatan *Medium Security*; dan
 - 4) Lembaga Pemasyarakatan *Minimum Security*.

Penguatan kelembagaan sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut akan berkaitan dengan model-model pembinaan dan pengamanan yang diberikan kepada narapidana yang telah dilakukan penilaian berdasarkan tingkat resiko maupun kebutuhan akan intervensi pada faktor kriminogeniknya. Secara implementatif pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan sejak penerimaan seorang narapidana di Lapas hingga masa pembebasannya menjadi anggota masyarakat. Termasuk di dalam prosesnya adalah pelaksanaan program-program pembinaan yang harus dijalankan selama menjalani pidana.

Sesuai dengan konsep revitalisasi, pada tahap awal masa pidana setiap narapidana akan di *assesment* untuk melihat tingkat resiko narapidana. Lapas melakukan penilaian komperhensif terkait resiko dan kebutuhan dasarnya. Penilaian ini dilakukan oleh pegawai yang terlatih secara khusus untuk melakukan assemen (assessor). Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat resiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan akan program pembinaan setiap narapidana. Hasil *assessment* dari assessor yang menggambarkan tingkat resiko narapidana akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana ditempatkan pada Lapas Super Maksimum, Lapas Maksimum, Lapas Medium atau Lapas *Minimum Security*. Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan melalui suatu metode pembinaan yang mengedepankan perubahan perilaku narapidana, terencana dan sistematis dan bersifat terukur.

Apabila dihubungkan dengan tujuan pemasyarakatan, seorang narapidana secara alur proses akan dipindahkan dari tahapan pembinaan pada Lapas *Maximum Security* ke Lapas *Medium security* hingga berada pada tahapan pembinaan pada Lapas *Minimum Security* berdasarkan penilaian seorang narapidana telah menunjukkan adanya perubahan perilaku menuju ke arah positif berdasarkan hasil indikator penilaian.






BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas dan terjadinya praktik pungutan liar. Aspek perbaikan perilaku narapidana sebagai penghuni dari suatu Lapas atau Rutan, tidak akan berhasil atau kurang maksimal apabila isi hunian dari Lapas tersebut mengalami over kapasitas. Dari sudut pandang pembinaan, jumlah narapidana yang terlalu besar/over kapasitas, membuat program pembinaan tidak mampu mengakomodir seluruh narapidana

Sebagian besar LP di Indonesia mengalami *overcrowded*. Kondisi *overcrowded* mengakibatkan permasalahan terhadap pembinaan bagi narapidana. Semakin *overcrowded* LP maka semakin besar potensi konflik sehingga petugas LP akan lebih memusatkan perhatiannya pada faktor keamanan daripada faktor rehabilitasi/pembinaan bagi narapidana. *Overcrowded* juga tidak kondusif bagi pelaksanaan program pembinaan narapidana dalam rangka merehabilitasi perilakunya agar dapat berintegrasi kembali ke pergaulan sosial di masyarakat terutama karena *overcrowded* tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. *Overcrowded* juga mempengaruhi anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah sangat minim untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. akibat dari kondisi ini maka program rehabilitasi bagi narapidana menjadi tidak maksimal.



Oleh karena itu pemindahan narapidana menjadi salahsatu solusi dalam pelaksanaannya, ada beberapa macam jenis pemindahan yang perlu diketahui dan dipahami, langkah awal kita mengidentifikasi jenis pemindahan, menganalisis serta menerapkan jenis dan teknik strategi pemindahan narapidana secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Daftar Pustaka

Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI No 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
5. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
6. SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.Pk.01.10-16 Tanggal 19 Pebruari 1998 Tentang Keharusan Penempatan Narapidana Reg. Bi Dengan Sisa Pidana Lebih Dari 12 Bulan Ke Lapas Terdekat
7. Keputusan Direktur Jenderal Peamsyarakatan Kementerian Hukum Dan Ham RI Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01 Than 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan



MEKANISME PEMINDAHAN NARAPIDANA DI DALAM DAN ANTARWILAYAH

Teknis Substantif
Bidang Administrasi Pembinaan dan Evaluasi

Sebagian besar LP di Indonesia mengalami *overcrowded*. Kondisi ini mengakibatkan permasalahan terhadap pembinaan bagi narapidana. Potensi konflik semakin besar, sehingga petugas LP akan lebih memusatkan perhatiannya pada faktor keamanan daripada faktor rehabilitasi/pembinaan bagi narapidana. *Overcrowded* juga tidak kondusif bagi pelaksanaan program pembinaan narapidana terutama karena tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. *Overcrowded* juga mempengaruhi anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah sangat minim untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. akibat dari kondisi ini maka program rehabilitasi bagi narapidana menjadi tidak maksimal.

Oleh karena itu pemindahan narapidana menjadi salah satu solusi. Ada beberapa macam jenis pemindahan yang perlu diketahui dan dipahami. Perlu mengidentifikasi jenis pemindahan, menganalisis serta menerapkan jenis dan teknik strategi pemindahan narapidana secara cepat, responsif, dan terkoordinasi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemerkumham.go.id



ISBN 978-623-94958-0-0

